



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan gender serta menjamin persamaan hak dan/atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara di bidang ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi

akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

16. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
19. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data Gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif Gender dan peduli anak.
20. Data Terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
21. Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG, adalah wadah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga tersebut.

22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan Perangkat Daerah di Daerah.
23. Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang selanjutnya disebut Musrena Keren adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan di tingkat Desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan Daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
25. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga layanan konsultasi keluarga sebagai bentuk perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat untuk layanan pencegahan dan layanan rujukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan aparatur Pemerintah Desa dalam:
 - a. menyusun Perencanaan Responsif Gender dan ARG;
 - b. melaksanakan PUG di Perangkat Daerah dan Desa;
 - c. pembentukan UPTD PPA sesuai ketentuan;

- d. pelibatan partisipasi masyarakat dalam PUG; dan
- e. melaksanakan pelaporan, evaluasi dan pembinaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. PUG di Desa.
- c. UPTD PPA;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pelaporan, evaluasi dan pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Sebagai bahan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Data Terpilah dan Sistem Data Gender dan Anak sesuai ketentuan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi publik yang melibatkan unsur perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b di Daerah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di dahului Musrena Keren.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;

- b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpisah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 8

Dalam melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah yang memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
- b. PUG dalam siklus pembangunan;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk:

- a. tim penggerak PUG;
- b. kelompok kerja PUG;
- c. tim teknis PUG; dan
- d. Focal Point PUG di Perangkat Daerah.

BAB V
PUG DI DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang responsif Gender yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, Lanjut Usia (Lansia), masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG dan perlindungan anak di Desa mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan di Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal.
- (2) Dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Desa membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau sejenisnya.

BAB VI
UPTD PPA
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD PPA.
- (3) Jenis layanan pada UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat sesuai ketentuan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
- a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat; dan/ atau
 - c. individu masyarakat.

BAB VIII

PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala ke Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan.
- (3) Pemerintah Desa/kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa/kelurahan sesuai ketentuan.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Desa dan Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 17

Bupati melaksanakan pembinaan PUG sesuai ketentuan, meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan Desa /kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 58-2/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

I. UMUM

Pembangunan khususnya di Daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Dengan hal tersebut, maka hal ikhwal tentang narasi dan diskursus diskriminatif Gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan. Diskriminasi Gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus berperan bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di Daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa. Berbagai

hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistik agar persoalan kesenjangan di Kabupaten Trenggalek dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi PUG (*gender mainstreaming*).

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Trenggalek, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, Data Terpilah, Analisis Gender dan partisipasi masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya PUG, maka Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam PUG khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 129